

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan adalah suatu tahapan yang penting bagi kehidupan manusia, yang bersifat universal. Dasar – dasar pernikahan yang dibentuk oleh unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang mendasari atas kebutuhan dan fungsi biologis manusia, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak – anak tersebut menjadi anggota – anggota masyarakat yang sempurna (*volwaarding*). Tujuan dari suatu perkawinan atau pernikahan yaitu membentuk dan membangun suatu keluarga yang langgeng, abadi dan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Suatu Kehidupan yang akan di alami oleh pasangan suami dan istri di dalam satu ikatan pernikahan atau perkawinan yang akan mendapatkan dampak yang baik bagi masyarakat apabila mereka dianugerahkan dan dikaruniakan seorang anak sebagai penerus didalam keluarga tersebut. “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” tentang pernikahan bagaimana suatu masalah kekeluargaan yang ada hubungan yang sangat dekat dengan dasar suatu pernikahan sebagaimana Pasal 1, bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Menikah bukanlah perkara mudah, karena didalam suatu pernikahan akan adanya tanggung jawab besar setelah itu yang akan di tanggung jawabkan oleh

kedua belah pihak, ketika ijab qabul pernikahan telah diselenggarakan sesuai syarat, syariat (menurut agama masing – masing) dan rukunnya, maka saat itulah seorang laki-lakilah yang telah mengambil alih tanggung jawab besar seorang anak perempuan dari ayahnya.

Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dengan hubungan sah dengan laki – laki yang sudah muhrim atau menikah itu adalah anak sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perempuan yang belum menikah yang memiliki atau mendapati mempunyai hubungan (hubungan suami istri) dengan laki – laki yang belum menikahinya atau belum muhrim anak tersebut dinamakan anak diluar pernikahan/ kawin. Suatu Permasalahan yang begitu cukup memprihatinkan, baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat (sosial). Dimana dengan adanya anak lahir diluar perkawinan akan menimbulkan banyak permasalahan maupun pertentangan diantara status sosial didalam masyarakat bahkan didalam satu keluarga mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak walaupun tetap anak itu sebagai anak lainnya yang sewajarnya. Anak luar kawin secara prinsip hukum islam dan menurut KUHPerdara sangat tidak bagus, tetapi merupakan suatu kajian dan pembahasan yang menarik bila ternyata hukum islam dan KUHPerdara sangat mementingkan pembahas mengenai anak diluar pernikahan karena sangat berguna untuk masyarakat agar tahu betapa pentingnya permasalahan ini agar masyarakat meminimalisir permasalahan dengan tidak melakukan suatu hubungan tanpa adanya hubungan yang sah yaitu pernikahan karena akan berdampak pada status dan kedudukan anak

tersebut. Walaupun didalam hukum tidak ada peraturan yang menetapkan hukuman bagi pelaku zina (atau hubungan tanpa ikatan suami istri) tetapi adapun didalam syariat islam akan ada dosa besar karena telah melakukan dosa yang sangat di benci Allah SWT yang akan di pertanggung jawabkan di akhirat nanti.

Anak luar kawin atau pernikahan, menurut KUHPperdata, dianggap jelas anak yang lahir pasti mempunyai hubungan dengan ibunya (yang melahirkan) , dan keluarga ibunya, tidak mempunyai bapak (hanya sebagai bapak biologisnya saja) dan oleh karena itu juga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dari pihak bapak (biologis) tetapi dengan keputusan mahkamah konstitusi yaitu “ *di buktikan dengan alat atau tehnologi*” maka bisa saja anak itu berganti status mempunyai hubungan dengan bapaknya atau saudara dari pihak bapaknya.

tidak adanya perbedaan anak yang sah dari pernikahan sah dengan anak diluar pernikahan atau perkawinan dalam hal tanggung jawab membesarkan dan perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat tetapi biasanya didalam kehidupan sosial masyarakat akan adanya unsur bulliying atau dampak sosial yang akan mempengaruhi psikolog anak ataupun anak tersebut tersebut.

Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum berbunyi : “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”

Setelah direvisi Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca judicial review berbunyi : “*Anak yang dilahirkan di*

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan tes DNA dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹

Alasan hukum yang melatar belakangi perundang – undangan tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar kawin atau pernikahan mempunyai dan mendapatkan hak untuk mendapat perlindungan hukum. Mahkamah konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang terlahir dan hak-hak yang ada umumnya, termasuk terhadap anak yang terlahirkan meskipun keabsahan atau kebenaran perkawinannya masih disengketakan atau dipermasalahkan. Putusan mahkamah konstitusi dengan terobosan hukumnya tersebut membuka titik terang kebenaran penjelasan hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya. Hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis bisa dikukuhkan dan diperjelas berdasarkan proses hukum yang akan dijalani. Akan Membuka kemungkinan hukum untuk subyek hukum (ayah) yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin yang terlahir. Subjek hukum (ayah biologis) tersebut akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukumnya melalui mekanisme hukum atau sistem hukum dengan menggunakan pembuktian

¹ Kompilasi hukum islam pasal 43 (1) undang – undang perkawinan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (*DNA*) dan pembuktian hukum yang mutakhir (yang sudah di putus oleh mahkamah konstitusi)

Menurut pendapat – pendapat mayoritas ulama, jika anak yang dimaksud tersebut terlahir setelah enam bulan dari pernikahan bapak dan ibunya, maka anak tersebut bisa akan dinasabkan kepada bapak anak tersebut , jika anak tersebut terlahir atau lahir sebelum bulan ke enam, anak tersebut hanya bisa dinasab kan kepada ibu yang melahirkan. Pendapat (ulama) Syafii, anak yang terlahir di luar suatu pernikahan akan memiliki akibat hukum, yaitu: (1) tidak berkenaan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya (biologis saja) (2) bapaknya tidak mempunyai suatu kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut (anak diluar pernikahan) (3) tidak adanya ketentuan saling mewarisi dengan pihak bapak (biologis) dan (4) bapak (biologis) tidak dapat dan tidak bisa dijadikan wali pernikahan bagi anak di luar pernikahan seandainya anak tersebut perempuan (akan menimbulkan zina perkelanjutan karena pernikahan yang selanjutnya tidak sah, bisa dinikahkan oleh wali hakim). Disamping itu, pedoman ketentuan hukum Islam bila terjadi atau adanya pernikahan antara pasangan suami/istri secara sah, kemudian istri mengandung (hamil) , melahirkan seorang anak, maka pihak suami bisa mengingkari, tidak menerima atau menyangkal kelahiran dan adanya anak itu apabila : (1) Istri telah melahirkan seorang anak sebelum adanya masa kehamilan (2) dan melahirkan seorang anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian (menurut bulan atau tanggal). Adapun kebenarannya dengan Putusan Mahkamah konstitusi yaitu “ No. 46/PUU-VIII/2010” dapat

dikatakan sudah disamakan dengan ketentuan KHI yang berlaku dan sudah ditetapkan. Maka dari itu pengertian di luar pernikahan dari perkawinan yang tercatat dengan pengertiannya anak zina. Namun di dalam hukum Islam (yang sudah ditentukan) tidak bias dikatakan anak zina selama sudah terpenuhi rukun dan syarat nikah sah menurut syariat. Dengan demikian yang sudah diurikan , putusan Mahkamah konstitusi “ Nomor 46/PUU-VIII/2010 “ yang menyatakan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan seorang laki – laki dan perempuan yang melahirkan seorang anak tanpa ikatan suatu pernikahan lalu mereka menikah setelah perempuan itu positif hamil maka anak yang dilahirkan dikemudian bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya jika dibuktikan dengan suatu teknologi yang canggih (DNA). Anak tersebut terlahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam (KHI), walaupun tidak dicatatkan menurut Undang-undang Perkawinan (keperdataan).

Perbedaan anak zina dengan anak diluar perkawinan :

Anak zina yaitu anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang sudah bersuami dengan laki – laki yang sudah beristri, sedangkan anak diluar perkawinan atau pernikahan yaitu anak yang dilakukan atau terlahir tanpa ada suatu ikatan pernikahan yang sah. Hampir sama dengan pengertian zina waallahuaklam.

B. Rumusan masalah :

1. Bagaimana kedudukan dan Pembagian Warisan bagi Anak di Luar Perkawinan pasca keputusan mahkamah konstitusi nomer 46/PUU-VII/2010 ?
2. Bagaimana akibat hukum kewarisan untuk anak di luar perkawinan pasca keputusan mahkamah konstitusi nomer 46/PUU-VII/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembagian Warisan bagi anak diluar perkawinan pasca keputusan mahkamah konstitusi nomer 46/PUU-VII/2010
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan pasca keputusan mahkamah konstitusi nomer 46/PUU-VII/2010

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan anak diluar pernikahan menurut Hukum Perdata dan Hukum islam
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini bisa diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang kedudukan anak diluar perkawinan menurut Hukum keperdataan dan hukum islam menurut KHI serta keputusan mahkamah konstitusi nomer 46/PUU-VII/2010

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penulisan ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pembagian warisan untuk anak diluar pernikahan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan suatu penulisan yang serupa atau sama dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

(1). Anak diluar perkawinan menurut Hukum keperdataan

Anak sah yakni anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan atau pernikahan yang sah dan anak diluar perkawinan yaitu anak yang dilahirkan tanpa ada suatu ikatan pernikahan yang sah.

Perkawinan atau pernikahan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hokum, agama dan kepercayaannya kedua belah pihak². Setiap perkawinan atau pernikahan pasti dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengatur. Lalu apa perbedaan dari anak diluar pernikahan dengan anak hasil zina? Adapun para ahli yang menjelaskan sedikitnya ada dua

² Pasal 42 dan 43 undang – undang perkawinan no 1 tahun 1974

pengertian tentang anak luar kawin. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan atau pernikahan sedangkan anak hasil zina yaitu anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari seorang perempuan dan seorang laki – laki yang sama – sama mempunyai pasangan sedangkan mereka mempunyai hubungan gelap tanpa sepengetahuan dari masing – masing pasangan mereka, jika sampai melahirkan anak dari hubungan tersebut maka anak tersebut yaitu anak hasil zina.

Untuk pengertian yang kedua itu, dalam Hukum keperdataan, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. Menurut Djubaedah ini diatur dalam pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013. Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak atau kelahiran anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yaitu catatan sipil paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan sudah mendapat akta perkawinan. Ketentuan itu dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan atau tidak meyakini pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah³

(2). Anak diluar perkawinan Menurut Hukum Islam

Djubaedah (Dosen Fakultas Hukum UI) menjelaskan bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak bisa dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin,

³ Diakses pada laman law.ui.ac.id pada tanggal 22 september 2019 pada pukul 13.47

tapi anak yang terlahir harus dilindungi menurut hukum⁴. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung jawab, dia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak tersebut beranjak dewasa. Dalam hukum Islam, anak luar kawin atau pernikahan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan, ketika dia mau menikah maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah yang hanya bisa menjadi wali nikah anak perempuan tersebut hanya wali hakim atau kakak dari ibunya saja, jika masih tetap dinikahkan oleh bapak biologisnya maka pernikahan itu tidak sah dan dikategorikan zina. Jadi artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya tersebut atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah.

(3). Pembagian warisan anak di luar perkawinan

anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan rukun islam dan sah menurut Undang-undang keperdataan adalah : anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974⁵ Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan rukun islam dan tidak tercatat adalah anak yang

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl373/status-anak-haram>, diakses pada tanggal 08 agustus 2019 pukul 11:57

⁵ Kompilasi hukum islam dalam undang – undang perkawinan

terlahir dari perkawinan atau pernikahan yang sah secara syariat - syariat islam dan dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2 (tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku).⁶ Adapun anak yang lahir dari perkawinan atau pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan (keperdataan), tidak masuk dalam kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut keyakinan para pihak. Namun dalam hukum Islam bukan anak zina selama terpenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat. Adapun aturan – aturan yang ada untuk membagikan warisan bagi anak hasil luar pernikahan, Anak Luar Kawin yang tidak layak menjadi ahli waris apabila :⁷

- a. Jika oleh hakim anak tersebut dihukum karena membunuh pewaris, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya.
- b. Jika anak tersebut secara paksa mencegah kemauan pewaris untuk membuat wasiat.
- c. Jika jika anak tersebut melenyapkan atau memalsu surat wasiat dari pewaris.
- d. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.
- e. Jika anak tersebut melenyapkan atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.
- f. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.

⁶ Kompilasi hukum islam pasal 2 ayat (2) undang – undang pernikahan

⁷ Oemarsalim,” *Dasar – Dasar Hukum Waris di Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta,1991, hlm.,141.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Normatif digunakan sebagai penjelasan permasalahan di dalam hukum secara lebih bermakna dan untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai pembelajaran dengan mengumpulkan data – data dari buku, artikel, jurnal dan media lainnya. Disamping itu secara pratikal, penelitian ini juga membutuhkan penjelasan bagaimana bekerjanya sistem hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat dan pemerintah. Karakteristik metode penelitian normatif dapat di identifikasikan melalui dua hal yaitu:⁸

1. Penelitian normatif melakukan studi tekstual, Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dapat di analisa secara kritikal dan dijelaskan makna atau arti dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam Pasal-Pasal yang tercantum tersebut bisa merugikan atau menguntungkan kah kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana menyikapinya. Oleh karena itu penelitian normatif juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi unsur hukum, yaitu membahas konstitusi sampai kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Sulistiyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implekasi Metodologisnya”, hal 5

2. Penelitian normatif menganalisa dan mengembangkan berbagai metode – metode “baru” hasil perkawinan atau pernikahan antara metode hukum dan metode sosial, seperti adanya penelitian kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan berlaku tentang kebijakan pembagian waris bagi anak diluar nikah yang berlaku di Indonesia.

2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bahan hukum

Penelitian ini tidak menggunakan jenis data primer tetapi menggunakan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan macam cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku serta jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

a. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Putusan mahkamah Agung “ tanggal 3-9-1958 Reg No. 216 K/SIP/1958”
- c. Yurisprudensi MA Nomor “179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961”
- d. Putusan “ Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010”
- e. Kompilasi Hukum Islam
- f. KUHPerdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan gabungan dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, bahan ini diambil dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Di Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul

yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisa Data

Dalam melakukan suatu analisis atau analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif, yaitu dengan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan dan menimbulkan data deskriptif analisis atau analisa. Data deskriptif analisis adalah data yang dapat dikumpulkan tidak dengan menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan atau di kemukakan responden secara tertulis maupun lisan dan yang diteliti dan dipelajari dalam teori sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian dan analisa terhadap data yang diperoleh tersebut, maka dilakukan dengan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat dan di kumpulkan, serta merapikan data tersebut yang sudah ada. Selain itu dapat digunakan juga dengan teknik *coding*,

yaitu meringkas data hasil wawancara atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan tetapi analisis data dalam skripsi ini tidak menggunakan penelitian dengan cara wawancara hanya saja dengan cara pengolahan yang didapatkan dari data internet, jurnal, buku maupun ketetapan yang sudah ditetapkan kedalam suatu perundang-undangan.

G . Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan dalam skripsi ini dibagi dalam empat bab.

Bab I berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari delapan sub bab, yaitu regulasi perkawinan atau pernikahan, regulasi anak diluar perkawinan, pengertian kewarisan menurut hukum islam, sebab dan penghalang pewaris mendapatkan bagian harta warisan (Menurut hukum islam) , pengertian dan dasar kewarisan menurut KUHP, sebab dan penghalang mendapatkan bagian harta warisan (menurut KUHPerdara). Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu ada 3 sub yaitu, status anak hasil luar nikah menurut pandangan kompilasi hukum islam dan hukum perdata barat terhadap kedudukan dan bagian anak luar nikah, akibat hukum yang timbul terhadap anak diluar pernikahan sebelum dan sesudah keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 , persamaan dan perbedaan anak diluar

perkawinan sesudah dan sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor
46/PUU-VII/2010

Bab IV berisi penutup yang mencakup simpulan dan saran.